



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Umam Samsul Alias Calu Bin Samsul
2. Tempat lahir : Banua Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 17 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2023;

Terdakwa Sahrul Umam Samsul Alias Calu Bin Samsul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL UMAM SAMSUL Alias CALU Bin SAMSUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL UMAM SAMSUL Alias CALU Bin SAMSUL dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL UMAM SAMSUL Alias CALU Bin SAMSUL, bertindak bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan saksi LEVI (*Tersangka Lain yang telah dilakukan upaya Diversi*), saudara FAHRUL UMAM SAMSUL Alias ONDENG Bin SAMSUL (DPO), Saudara IBRAHIM Alias BAIM Bin RUSLI SINYO (DPO), Saudara MUH.YUSUF Alias UJE Bin KAHARUDDIN (DPO), saudara MOH. FAIZAL J alias ICAL Bin H. JAMALUDDIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekiranya pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan April atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di depan SDN 008 Sidodadi tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kab. Polman Prov. Sulbar atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka – luka** terhadap saksi korban **ANDIYANTO Alias ANTO Bin NASEB**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita **Saksi Korban ANDIYANTO** pergi bersama temannya yakni saksi **ARHAM** pergi menuju ke daerah Mapilli untuk mengunjungi keluarga **Saksi Korban ANDIYANTO** namun pada Saat dalam perjalanan tepatnya di depan SDN 008 Sidodadi Tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat saksi **ARHAM** berhenti untuk menyeting motor nya, kemudian Saksi **FAHLEVI** dengan Sdr. **BAIM** menghampiri Saksi **ARHAM** tersebut dan menahannya lalu Mengatakan **"mauko tes motormu Kah ?"** lalu Saksi **ARHAM** menyambung dengan mengatakan **"berapa sewa mumau ?"** lalu dijawab **"sembarang kamu"** dan meniajawab lagi dengan mengatakan **"pergika dulu ganti motor"** lalu Saksi **LEVI** menjawab dengan mengatakan **"ini ji motor mu mau kulawan"** lalu saksi **ARHAM** Kembali bertanya **"Siapa motor mau kulawan?"** dan menyambung dengan mengatakan **"itu motornya BUCET"** lalu Saksi menjawab dengan mengatakan **"iya, ituji mau mulawan"** lalu dia menjawab dengan mengatakan **"ganti motorka pale dulu"** lalu Saksi **Levi** menjawab dengan mengatakan **"Ini ji motor mu mau kulawan tidak kusuruhko ganti motor"** tidak lama kemudian Saksi **Kobran ANDIYANTO** tiba di tempat kejadian dan mengatakan **"apa ini ? Apa ini ?"** lalu Saksi **Levi** menjawab dengan mengatakan **"Tidak apa-apa ji"** kemudian Saksi **LEVI** Kembali berbicara dengan Saksi **ARHAM** untuk membatalkan rencana balapan tadi Setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan **"Bubar moko Semua"** kemudian terdakwa Ingin Pulang tetapi Saudara **YUSUF Alias UJE (DPO)** Mengatakan **"Pukul Sajami"** kemudian Terdakwa Maju ke arah saksi korban **ANDIYANTO** dan temannya dan Langsung Memukul saksi korban **ANDIYANTO** Sebanyak 1 (Satu) Kali Pada Bagian Pipi Sebelah Kiri kemudian saksi **Korban ANDIYANTO** Turun dari motornya dan merangkul leher terdakwa , kemudian saksi **LEVI**, Sdr. **FAHRUL (DPO)**, Sdr. **BAIM (DPO)**, Sdr. **YUSUF (DPO)**, Sdr. **ICAL (DPO)** Meuju Kearah Sdr. **ANDIYANTO** dan langsung Melakukan Penganiayaan secara bersama –

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dengan Posisi Sdr. FAHRUL Alias ONDENG (DPO) Berada di Sebelah Kanan saksi Korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan Saksi Korban ANDIYANTO pada bagian Kepala sebelah kanan sebanyak 5 (Lima) kali, Saksi LEVI Berada pada Sebelah Kiri Saksi Korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan saksi korban ANDIYANTO Pada bagian Punggung sebanyak 1 (Satu) Kali, Serta Sdr. BAIM (DPO) Berada pada Sebelah Kanan saksi korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan saksi Korban ANDIYANTO Pada bagian Kepala sebanyak \pm 5 (Lima) Kali, Serta Sdr. YUSUF Alias UJE (DPO) Berada pada Bagian belakang Sdr. ANDIYANTO dengan Posisi Mengepalkan tangan kanan Kemudian Memukuli Sdr. ANDIYANTO Pada bagian Punggung sebanyak \pm 5 (Lima) Kali, Serta Sdr. ICAL (DPO) berada pada Bagian belakang saksi korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan saksi korban ANDIYANTO Pada bagian Punggung sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian pada saat itu Teman saksi ARHAM sempat Melerai agar Melepaskan Sdr. ANDIYANTO namun pada Saat Teman saksi korban ANDIYANTO Melerai Saksi Bersama FAHRUL Alias ONDENG Sdr. BAIM Sdr. YUSUF Alias UJE, Sdr. ICAL Saksi bersama Sdr. SAHRUL Alias CALU, dan Sdr. BAIM Juga Memukul Saksi Arham.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANDIYANTO tidak dapat beraktifitas dengan normal yakni saksi mengalami sakit pada bagian kepala yang mengakibatkan pusing dan masih mengeluhkan rasa sakit pada bagian punggung dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 26/VER/RSUD/V/2023 pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 pukul 14.25 yang ditanda tangani oleh dr. Zara Qayla., dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala :
 - Tampak teraba bengkak pada kepala bagian belakang sisi kanan ukuran diameter 4 cm.
 - Tampak kemerahan pada selaput mata kiri sisi dalam ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,8 cm
 - Tampak luka gores pada pelipis kiri sampai pipi ukuran panjang 7,8 cm dan lebar 0,5 cm
 - Tampak luka gores pada pipi kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,3 cm
 - Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada punggung tengah ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm
- Tampak luka lecet pada punggung tengah ukuran diameter 1 cm
- Tampak luka lecet pada punggung sisi kanan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,4 cm
- Perut pinggang dan bokong :
 - Tampak luka lecet pada pinggang sisi kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
 - Tampak luka lecet pada pinggang sebelah kiri ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,4 cm
 - Tampak luka gores pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang 7 cm dan lebar 3 cm.

Kesimpulan : dapat disimpulkan bahwa luka diakibatkan persentuhan benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban melapor ke Polres Polman
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL UMAM SAMSUL Alias CALU Bin SAMSUL, bertindak bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan saksi LEVI (*Tersangka Lain yang telah dilakukan upaya Diversi*), saudara FAHRUL UMAM SAMSUL Alias ONDENG Bin SAMSUL (DPO), Saudara IBRAHIM Alias BAIM Bin RUSLI SINYO (DPO), Saudara MUH.YUSUF Alias UJE Bin KAHARUDDIN (DPO), saudara MOH. FAIZAL J alias ICAL Bin H. JAMALUDDIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekiranya pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan April atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di depan SDN 008 Sidodadi tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah **melakukan menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **ANDIYANTO Alias ANTO Bin NASEB**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita **Saksi Korban ANDIYANTO** pergi bersama temannya yakni saksi ARHAM pergi menuju ke daerah Mapilli untuk mengunjungi keluarga **Saksi Korban ANDIYANTO** namun pada Saat dalam perjalanan tepatnya di depan SDN 008 Sidodadi Tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat saksi ARHAM berhenti untuk menyeting motor nya, kemudian Saksi FAHLEVI dengan Sdr. BAIM menghampiri Saksi ARHAM tersebut dan menahannya lalu Mengatakan **"mauko tes motormu Kah ?"** lalu Saksi ARHAM menyambung dengan mengatakan **"berapa sewa mumau ?"** lalu dijawab **"sembarang kamu"** dan meniajawab lagi dengan mengatakan **"pergika dulu ganti motor"** lalu Saksi LEVI menjawab dengan mengatakan **"ini ji motor mu mau kulawan"** lalu saksi ARHAM Kembali bertanya **"Siapa motor mau kulawan?"** dan menyambung dengan mengatakan **"itu motornya BUCET"** lalu Saksi menjawab dengan mengatakan **"iya, ituji mau mulawan"** lalu dia menjawab dengan mengatakan **"ganti motorka pale dulu"** lalu Saksi Levi menjawab dengan mengatakan **"Ini ji motor mu mau kulawan tidak kusuruhko ganti motor"** tidak lama kemudian Saksi Kobran ANDIYANTO tiba di tempat kejadian dan mengatakan **"apa ini ? Apa ini ?"** lalu Saksi Levi menjawab dengan mengatakan **"Tidak apa-apa ji"** kemudian Saksi LEVI Kembali berbicara dengan Saksi ARHAM untuk membatalkan rencana balapan tadi Setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan **"Bubar moko Semua"** kemudian terdakwa Ingin Pulang tetapi Saudara YUSUF Alias UJE (DPO) Mengatakan **"Pukul Sajami"** kemudian Terdakwa Maju ke arah saksi korban ANDIYANTO dan temannya dan Langsung Memukul saksi korban ANDIYANTO Sebanyak 1 (Satu) Kali Pada Bagian Pipi Sebelah Kiri kemudian saksi Korban ANDIYANTO Turun dari motornya dan merangkul leher terdakwa , kemudian saksi LEVI, Sdr. FAHRUL (DPO), Sdr. BAIM (DPO), Sdr. YUSUF (DPO), Sdr. ICAL (DPO) Meuju Kearah Sdr. ANDIYANTO dan langsung Melakukan Penganiayaan secara bersama – sama, dengan Posisi Sdr. FAHRUL Alias ONDENG (DPO) Berada di Sebelah Kanan saksi Korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan Saksi Korban ANDIYANTO pada bagian Kepala sebelah kanan sebanyak 5 (Lima) kali, Saksi LEVI Berada pada Sebelah Kiri Saksi Korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan saksi korban ANDIYANTO Pada bagian Punggung sebanyak 1 (Satu) Kali, Serta Sdr. BAIM (DPO) Berada pada Sebelah Kanan saksi korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan saksi Korban ANDIYANTO Pada bagian Kepala sebanyak \pm 5 (Lima) Kali, Serta Sdr. YUSUF Alias UJE (DPO) Berada pada Bagian belakang Sdr. ANDIYANTO dengan Posisi Mengepalkan tangan kanan Kemudian Memukuli Sdr. ANDIYANTO Pada bagian Punggung sebanyak \pm 5 (Lima) Kali, Serta Sdr. ICAL (DPO) berada pada Bagian belakang saksi korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan saksi korban ANDIYANTO Pada bagian Punggung sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian pada saat itu Teman saksi ARHAM sempat Melerai agar Melepaskan Sdr. ANDIYANTO namun pada Saat Teman saksi korban ANDIYANTO Melerai Saksi Bersama FAHRUL Alias ONDENG Sdr. BAIM Sdr. YUSUF Alias UJE, Sdr. ICAL Saksi bersama Sdr. SAHRUL Alias CALU, dan Sdr. BAIM Juga Memukul Saksi Arham.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANDIYANTO tidak dapat beraktifitas dengan normal yakni saksi mengalami sakit pada bagian kepala yang mengakibatkan pusing dan masih mengeluhkan rasa sakit pada bagian punggung dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 26/VER/RSUD/V/2023 pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 pukul 14.25 yang ditanda tangani oleh dr. Zara Qayla., dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala :
 - Tampak teraba bengkak pada kepala bagian belakang sisi kanan ukuran diameter 4 cm.
 - Tampak kemerahan pada selaput mata kiri sisi dalam ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,8 cm
 - Tampak luka gores pada pelipis kiri sampai pipi ukuran panjang 7,8 cm dan lebar 0,5 cm
 - Tampak luka gores pada pipi kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,3 cm
 - Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm
- Dada, Pundak, Bahu dan Punggung :
 - Tampak luka lecet pada punggung tengah ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm
 - Tampak luka lecet pada punggung tengah ukuran diameter 1 cm
 - Tampak luka lecet pada punggung sisi kanan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,4 cm

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perut pinggang dan bokong :
 - Tampak luka lecet pada pinggang sisi kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
 - Tampak luka lecet pada pinggang sebelah kiri ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,4 cm
 - Tampak luka gores pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang 7 cm dan lebar 3 cm.

Kesimpulan : dapat disimpulkan bahwa luka diakibatkan persentuhan benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban melapor ke Polres Polman
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan walalupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDIYANTO Alias ANTO Bin NASEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di depan SDN 008 Sidodadi Tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi Korban ANDIYANTO pergi bersama temannya yakni Saksi pergi menuju ke daerah Mapilli untuk mengunjungi keluarga Saksi Korban ANDIYANTO namun pada saat dalam perjalanan tepatnya di depan SDN 008 Sidodadi Tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat Saksi berhenti untuk menyeting motor nya, kemudian Saksi FAHLEVI dengan Sdr. BAIM menghampiri Saksi tersebut dan menahannya lalu Mengatakan "mauko tes motormu Kah ?" lalu Saksi menyambung dengan mengatakan "berapa sewa mumau ?" lalu dijawab "sembarang kamu" dan meniawab lagi dengan mengatakan "pergika dulu ganti motor" lalu Saksi LEVI menjawab dengan mengatakan "ini ji motor mu mau kulawan" lalu Saksi Kembali bertanya "Siapa motor mau kulawan?" dan menyambung dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol



mengatakan "itu motornya BUCET" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "iya, ituji mau mulawan" lalu dia menjawab dengan mengatakan "ganti motorka pale dulu" lalu Saksi Levi menjawab dengan mengatakan "Ini ji motor mu mau kulawan tidak kusuruhko ganti motor" tidak lama kemudian Saksi Kobran ANDIYANTO tiba di tempat kejadian dan mengatakan "apa ini ? Apa ini ?" lalu Saksi Levi menjawab dengan mengatakan "Tidak apa-apa ji" kemudian Saksi LEVI Kembali berbicara dengan Saksi untuk membatalkan rencana balapan tadi Setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan "Bubar moko Semua" kemudian terdakwa Ingin Pulang tetapi Saudara YUSUF Alias UJE (DPO) Mengatakan "Pukul Sajami" kemudian Terdakwa Maju ke arah saksi korban ANDIYANTO dan temannya dan Langsung Memukul saksi korban ANDIYANTO Sebanyak 1 (Satu) Kali Pada Bagian Pipi Sebelah Kiri kemudian saksi Korban ANDIYANTO Turun dari motornya dan merangkul leher terdakwa, kemudian teman-teman dari Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya Maju Kearah Saksi Korban Andiyantodan langsung Melakukan Penganiayaan secara bersama – sama,

- Bahwa pengeroyokan berlangsung dalam waktu 15 menit;
- Bahwa korban sempat digiring sambil dipukuli oleh terdakwa dan teman – temannya sejauh kurang lebih 500 m;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkok pada kepala bagian belakang sisi kanan, luka gores pada pelipis kiri sampai pipi, luka gores pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, luka lecet pada punggung tengah, luka lecet pada punggung tengah, luka lecet pada punggung sisi kanan, luka lecet pada pinggang sisi kiri, luka lecet pada pinggang sebelah kiri, luka gores pada pinggang sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

2. **Saksi ARHAM SAHABUDDIN Alias ARHAM Bin SAHABUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan saksi melihat dengan jelas pada saat Saksi Korban Andiyanto di pukul oleh Terdakwa SAHRUL UMAM SAMSUL dan teman – temannya;
- Bahwa awalnya pada hari aabtu tanggal 22 April 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi Korban ANDIYANTO pergi bersama temannya yakni Saksi pergi menuju ke daerah Mapilli untuk mengunjungi keluarga Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIYANTO namun pada Saat dalam perjalanan tepatnya di depan SDN 008 Sidodadi Tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat Saksi berhenti untuk menyeting motor nya, kemudian Saksi FAHLEVI dengan Sdr. BAIM menghampiri Saksi tersebut dan menahannya lalu Mengatakan "mauko tes motormu Kah ?" lalu Saksi menyambung dengan mengatakan "berapa sewa mumau ?" lalu dijawab "sembarang kamu" dan meniajawab lagi dengan mengatakan "pergika dulu ganti motor" lalu Saksi LEVI menjawab dengan mengatakan "ini ji motor mu mau kulawan" lalu Saksi Kembali bertanya "Siapa motor mau kulawan?" dan menyambung dengan mengatakan "itu motornya BUCET" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "iya, ituji mau mulawan" lalu dia menjawab dengan mengatakan "ganti motorka pale dulu" lalu Saksi Levi menjawab dengan mengatakan "Ini ji motor mu mau kulawan tidak kusuruhko ganti motor" tidak lama kemudian Saksi Kobran ANDIYANTO tiba di tempat kejadian dan mengatakan "apa ini ? Apa ini ?" lalu Saksi Levi menjawab dengan mengatakan "Tidak apa-apa ji" kemudian Saksi LEVI Kembali berbicara dengan Saksi untuk membatalkan rencana balapan tadi Setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan "Bubar moko Semua" kemudian terdakwa Ingin Pulang tetapi Saudara YUSUF Alias UJE (DPO) Mengatakan "Pukul Sajami" kemudian Terdakwa Maju ke arah saksi korban ANDIYANTO dan temannya dan Langsung Memukul saksi korban ANDIYANTO Sebanyak 1 (Satu) Kali Pada Bagian Pipi Sebelah Kiri kemudian saksi Korban ANDIYANTO Turun dari motornya dan merangkul leher terdakwa , kemudian saksi LEVI, Sdr. FAHRUL (DPO), Sdr. BAIM (DPO), Sdr. YUSUF (DPO), Sdr. ICAL (DPO) Meuju Kearah Saksi Korban Andiyantodan langsung Melakukan Penganiayaan secara bersama – sama, dengan Posisi Sdr. FAHRUL Alias ONDENG (DPO) Berada di Sebelah Kanan saksi Korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan Saksi Korban ANDIYANTO pada bagian Kepala sebelah kanan sebanyak 5 (Lima) kali, Saksi LEVI Berada pada Sebelah Kiri Saksi Korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan saksi korban ANDIYANTO Pada bagian Punggung sebanyak 1 (Satu) Kali, Serta Sdr. BAIM (DPO) Berada pada Sebelah Kanan saksi korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan saksi Korban ANDIYANTO Pada bagian Kepala sebanyak ± 5 (Lima) Kali, Serta Sdr. YUSUF Alias UJE (DPO) Berada pada Bagian belakang Saksi Korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andiyantodengan Posisi Mengepalkan tangan kanan Kemudian Memukuli Saksi Korban AndiyantoPada bagian Punggung sebanyak \pm 5 (Lima) Kali, Serta Sdr. ICAL (DPO) berada pada Bagian belakang saksi korban ANDIYANTO Kemudian Memukuli menggunakan tangan saksi korban ANDIYANTO Pada bagian Punggung sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian pada saat itu Teman Saksi sempat Melerai agar Melepaskan Saksi Korban Andiyantonamun pada Saat Teman saksi korban ANDIYANTO Melerai Saksi Bersama FAHRUL Alias ONDENG Sdr. BAIM Sdr. YUSUF Alias UJE, Sdr. ICAL Saksi bersama Sdr. SAHRUL Alias CALU, dan Sdr. BAIM Juga Memukul Saksi;

- Bahwa sesudah kejadian tersebut saksi korban Mengalami Luka Memar Pada Bagian Pipi sebelah kiri, Luka Gores Pada bagian Pipi sebelah kiri dan terdapat banyak Luka Lubang Pada Bagian Punggung Sebelah kiri Bagian Atas.
- Bahwa saksi melihat korban sempat digiring sejauh 500 m sambil dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus kurang lebih 5 menit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

3. **Saksi ACHMAT Alias AMAT Bin ALIMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di depan SDN 008 Sidodadi Tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor kemudian melihat ada keributan di pinggir jalan sehingga saksi langsung berhenti dan melihat kejadian tersebut, adapun jarak saksi dengan saksi korban ANDIYANTO Pada saat di aniaya yakni sekitar 3 (Tiga) Meter;
- Bahwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi kebetulan lewat di lokasi tempat kejadian pada saat saksi korban ANDIYANTO dikeroyok terdakwa dan kawan – kawannya kemudian Saksi singgah dan hendak mengambil Handphone namun tiba – tiba Sdr. LEVI Meneriaki Saksi : “Kenapa Ma Video ko” lalu Saksi menjawab : “Tidak Ku Video ko” kemudian Teman dari Sdr. LEVI Mendatangi Saksi yang pada saat itu saksi sedang berada diseberang jalan kemudian kemudian beberapa teman dari Sdr. LEVI juga ikut menghampiri saksi kemudian Sdr. LEVI langsung Memukul Saksi



sebanyak 1 (Satu) kali Sehingga Saksi langsung lari meninggalkan Sdr. LEVI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

4. **Saksi SAHRISAL FAHLEVI Alias LEVI Bin IDRUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi nongkrong bersama teman - teman Saksi di depan SD 008 Sidodadi kemudian teman Saksi Korban Andiyantomelintas dan Berhenti tepat di depan SDN 008 Sidodadi dengan tujuan untuk menyetting motornya dengan cara mengambil awalan start lalu temannya tersebut Kembali melakukan lagi hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Sdr. BAIM menghampiri teman Saksi Korban Andiyantotersebut dan menahannya lalu Mengatakan "mauko tes motormu Kah ?" lalu Saksi menyambung dengan mengatakan "berapa sewa mumau ?" lalu dia menjawab dengan mengatakan "sembarang kamu" dan meniawab lagi dengan mengatakan "pergika dulu ganti motor" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "ini ji motor mu mau kulawan" lalu dia Kembali bertanya "Siapa motor mau kulawan?" dan menyambung dengan mengatakan "itu motornya BUCET" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "iya, ituji mau mulawan" lalu dia menjawab dengan mengatakan "ganti motorka pale dulu" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "Ini ji motor mu mau kulawan tidak kusuruhko ganti motor" tidak lama kemudian Saksi Korban Andiyantotiba di tempat kejadian dan mengatakan "apa ini ? Apa ini ?" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "Tidak apa-apa ji" kemudian Saksi Kembali berbicara dengan teman Saksi Korban Andiyantountuk membatalkan rencana balapan tadi Setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan "Bubar moko Semua" kemudian terdakwa Ingin Pulang tetapi saksi YUSUF Mengatakan "Pukul Sajami" kemudian Terdakwa Maju ke arah Saksi Korban Andiyantodan temannya dan Langsung Memukul Saksi Korban AndiyantoSebanyak 1 (Satu) Kali Pada Bagian Kepala kemudian Saksi Korban AndiyantoTurun dari motornya Sehingga Saksi bersama dengan Sdr. FAHRUL, Sdr. BAIM, Sdr. YUSUF, Sdr. ICAL. Meuju Kearah Saksi Korban Andiyantodan langsung Melakukan Penganiayaan secara bersama – sama Kemudian Teman dari Saksi Korban AndiyantoMembantu Saksi Korban Andiyantoyang kemudian Saksi mengejanya dan menganyunkan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan posisi Mengepal yang mengenai Sdr, ANDIYANTO Sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(Satu) kali pada bagian Punggung, kemudian Saksi Korban Andiantobersama Temannya berlari meninggalkan Tempat tersebut yang kemudian dikejar oleh Oleh Terdakwa dan Sdr. FAHRUL, Sdr. BAIM, Sdr. YUSUF, Sdr. ICAL kemudian sekitar 30 (Tiga Puluh) meter Terdakwa bersama Sdr. FAHRUL Mendapat Saksi Korban AndiyantoKembali dan Melakukan Penganiayaan secara bersama – sama pada bagian kepala dan punggung Lalu Saksi Mundur menuju Ke Lokasi Pertama kejadian untuk mengambil motor Saksi Lalu Pulang kerumah Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di depan SDN 008 Sidodadi tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa berada di Sisi sebelah kiri depan motor Saksi Korban, sedangkan Sdr. FAHRUL Alias ONDENG(DPO) Berada di Sisi Sebelah kanan Saksi Korban, Dan untuk Sdr.LEVI Berada di sisi Sebelah Kanan samping Sdr. FAHRUL Alias ONDENG, dan Sdr. YUSUF Alias UJE(DPO) Berada di sisi sebelah Kiri tepat dibelakang Terdakwa, Sedangkan Sdr. BAIM (DPO) Berada di sisi sebelah kanan samping Kanan Sdr. FAHRUL Alias ONDENG (DPO) adapun jarak antara Terdakwa berteman dengan Saksi Korban Yakni sekitar 1 (Satu) Meter Tepatnya Mengelilingi Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa sedang Nongkrong di Depan SDN 008 Sidodadi Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman dalam keadaan pengaruh Minuman Keras, Kemudian teman – teman Terdakwa sedang berkerumun dijalan, Sehingga Terdakwa Menyampaikan kepada teman – teman Terdakwa tersebut untuk Bubar dan Terdakwapun berniat untuk pulang kerumah, Namun pada saat Terdakwa menuju ke Motor Terdakwa Terdakwa ditarik oleh Sdr. YUSUF Alias UJE dengan tujuan Menyuruh Terdakwa untuk Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang pada Saat itu berada di atas Motor Kemudian Terdakwa langsung Melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi Korban dengan cara Memukul sebanyak 1 (Satu) Kali Pada Bagian Pipi Sebelah kiri sehingga Saksi Korban Turun dari motor kemudian Merangkul Leher Terdakwa, Sehingga Teman – teman Terdakwa yang melihat hal tersebut Langsung Maju menghampiri Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban ataupun Mengelilingi Saksi Korban dan Melakukan Penganiayaan secara bersama – sama Kemudian ada seseorang yang meleraikan antara Terdakwa berteman dengan Saksi Korban Namun Terdakwa Tidak Mengetahui atau mengenali Siapa orang tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama teman – temannya memukul terus berselang hingga kurang lebih 5 menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andiyanto (korban) dikeroyok dan dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di depan SDN 008 Sidodadi Tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 26/VER/RSUD/V/2023 pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 pukul 14.25 yang ditanda tangani oleh dr. Zara Qayla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa Sahrul Umam Samsul Alias Calu Bin Samsul pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya telah diperiksa di persidangan dan telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum atau dengan kata lain dengan terang-terangan adalah di suatu tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh banyak orang, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi Andiyanto (korban) dikeroyok dan dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di depan SDN 008 Sidodadi Tepatnya di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 26/VER/RSUD/V/2023 pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 pukul 14.25 yang ditanda tangani oleh dr. Zara Qayla;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dalam mengeroyok Terdakwa sehingga mengakibatkan luka-luka di badan Terdakwa tidak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma di masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tenaga bersama dan dilakukan ditempat yang tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh banyak orang;

Dengan demikian unsur kedua yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan rasa sakit pada diri saksi Andiyanto (saksi korban);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL UMAM SAMSUL Alias CALU Bin SAMSUL** tersebut di atas, telag terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)